

**PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TERHADAP DEPOT AIR MINUM ISI ULANG BERDASARKAN
PUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG PERSYARATAN
TEKNIS DEPOT AIR MINUM DAN PERDAGANGANYA**

Asram A.T.Jadda,¹ Ichsanullah,² Aliah³

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6 Kota Parepare
Kode Pos 91113, Telpn : 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia
Email: Asram_77@yahoo.co.id/081230293103, ichsanullah@gmail.com, aliah023des@gmail.com

Abstrak : *This study aims to determine the licensing procedure for the establishment of drinking water depots and how to monitor drinking water depots carried out by the industry and trade. In this study the authors used the normative method. The data obtained by the author is from primary legal materials, namely laws and regulations regarding drinking water depots and tertiary legal materials. The data collection technique used is literature study. The data analysis technique used is descriptive qualitative. Based on the decision of the minister of industry and trade number 651 / MPP / Kep / 10/2004 regarding the technical requirements of drinking water depots and their trade, to establish a drinking water depot there are 3 requirements that must be met, namely industrial registration certificate and trading business registration certificate, water supply guarantee letter. standards from the regional drinking water company, and a hygiene-worthy certificate. Based on the verdict, supervision of drinking water depots, namely supervision of the use of raw water, production processes, machines and equipment as well as trading is carried out periodically or the time required. And supervision of the quality of drinking water depot production is carried out by a drinking water quality inspection laboratory appointed by the government. The result of this research is that in establishing a drinking water depot, only two requirements are needed, namely a industry and registration trade business certificate of registration certificate, and a certificate of proper hygiene. As well as the lack of supervision carried out by related agencies and from the owner of the drinking water depot. What should be checked periodically, but not done by the drinking water depot and from the industry and trade office.*

Keywords: *drinking water depot, licensing process, supervision of industry and trade offices.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur perizinan pendirian depot air minum dan bagaimana pengawasan depot air minum yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif. Data yang diperoleh penulis dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan mengenai depot air minum dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka. Teknik analisis data yang

digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Berdasarkan putusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya, untuk mendirikan depot air minum ada 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu Tanda daftar industri dan tanda daftar usaha perdagangannya, surat jaminan pasok air baku dari PDAM, dan sertifikat laik higiene. Berdasarkan putusan, pengawasan terhadap depot air minum yaitu pengawasan terhadap penggunaan air baku, proses produksi, mesin dan peralatan serta perdagangannya dilakukan secara berkala atau waktu-waktu yang diperlukan. Dan pengawasan terhadap mutu produksi depot air minum dilakukan oleh laboratorium pemeriksaan kualitas air minum yang ditunjuk pemerintah. Hasil penelitian yaitu dalam mendirikan depot air minum hanya diperlukan dua syarat yaitu Tanda Daftar Industri dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan, dan sertifikat laik higiene. Serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait dan dari pihak pemilik depot air minum. Yang seharusnya dilakukan pengecekan secara berkala namun tidak dilakukan oleh pihak depot air minum dan dari dinas perindustrian dan perdagangan.

Kata kunci : Depot air minum, Proses perizinan, pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan.

LATAR BELAKANG

Pasal 33 ayat (3) undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Arti isi dari ayat pasal tersebut bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia maksudnya dikuasai, diatur, dikelola dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya dipergunakan untuk memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya.²

¹UUD 1945

²Yusuf Shopie, *Perlindungan Konsumen dan Instrument-Instrumen Hukumnya*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 292.

Lingkungan hidup ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup ialah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan hukum lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan, artinya dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya

pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang desktruktif (merusak) yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan, serta bekwajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.³

Untuk manusia air minum adalah kebutuhan utama dalam segala aspek, seperti halnya mandi, cuci, kakus dan untuk produksi pangan, mengingat bahwa berbagai penyakit dapat ditularkan melaluiairsaat manusia memanfaatkannya, jadi untuk memutuskan penularan penyakit tersebutdiperlukan sistem penyediaanair bersih maupun air minum yang baikuntuk manusia. Penyediaan air bersih, selain kualitasnya, kuantitasnya pun harus memenuhi standar yang berlaku. Untuk itu perusahaan air minum selalu memeriksa kualitas airnya sebelum didistribusikan pada pelanggan, karena air baku belum tentu memenuhi standar, maka perlu dilakukan pengolahan agarmemenuhi standar air minum. Air minum yang ideal harus jernih, tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau dan tidak mengandung kuman patogen. Air seharusnya tidak korosif, tidak meninggalkan endapan pada

³Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum tata lingkungan*(Yogyakarta: Cakra Yuda Pamungkas, 1999) hlm. 18-19

seluruh jaringan distribusinya. Pada hakekatnya persyaratan ini dibuat untuk mencegah terjadinya serta meluasnya penyakit bawaan air atau *water borne diseases*.⁴

Peningkatan jumlah depot air minum idealnya berpengaruh positif terhadap peningkatan akses air minum yang memenuhi syarat kualitas. Namun kenyataannya hal tersebut belum dapat terwujud oleh karena masih banyaknya ditemui air minum dari depot yang tidak memenuhi syarat. Beberapa hasil penelitian yang menyebutkan banyaknya depot air minum yang memproduksi air minum yang tidak syarat kesehatan menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan depot air minum. Permasalahan ini harus segera diatasi dengan serius melalui fungsi pengawasan yang baik oleh pemilik depot air minum, pemerintah, maupun masyarakat mengingat air minum merupakan hal yang vital bagi kehidupan manusia.

Pada tahun 2019 jumlah usaha depot air minum isi ulang yang melakukan pendaftaran pada Dinas Perindustrian Dan

⁴ R., Robby, Yendra M., “Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan terhadap Kualitas depot Air Minum Isi Ulang di Kota Bandar Lampung”, Skripsi Ilmu *Hukum*, prodi Sarjana Hukum (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm. 3.

Perdagangan yaitu 17 (tujuh belas) usaha depot air minum isi ulang. Dapat disimpulkan bahwa pengadaan air bersih terbilang berhasil. Namun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi. Baik itu dari kehygienisan tempat ataupun lokasi, peralatan, maupun kebersihan para karyawan depot air tersebut, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu Prosedur Perizinan depot air minum dan pengawasan dinas Perindustrian dan perdagangan terhadap depot air minum berdasarkan Putusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/KEP/10/2004.

METODE

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian normatif.⁵ Objek yang diambil dalam penelitian ini yaitu usaha depot air minum isi ulang dan Dinas Perdagangan dan perindustrian, teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dimana peneliti menggunakan bahan hukum primer antara lain Pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar 1945, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun

2015, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 907/MENKES/SK/VII/2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 907/MENKES/SK/VII/200, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 651/MPP/Kep/10/2004, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 43 Tahun 2004, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2007 dan bahan hukum tersier, teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu teknik analisis data Deskriptif Kualitatif.

PEMBAHASAN

Adapun pembahasan berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu:

1. Prosedur Perizinan Depot Air Minum Berdasarkan Putusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/KEP/10/2004.

Untuk mendirikan depot air minum berdasarkan putusan menteri perindustrian dan perdagangan diperlukan 3 syarat antara lain:

- a. Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

⁵ Kampusmaroon, "Objek Penelitian", http://kampusmaroon.blogspot.com/2013/12/objek-penelitian-desain_31.html?m=1, diakses 13 juni 2020

Tanda Daftar Industri (TDP) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi atau dilengkapi jika hendak mendirikan usaha Depot Air Minum.

1) Tanda Daftar Industri (TDI)

Tanda Daftar Industri adalah izin yang wajib diperoleh oleh orang pribadi atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri/pengolahan barang bagi industri kecil. Jadi TDI adalah izin yang diberikan kepada industri kecil. Industri kecil adalah industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁶ Industri kecil dengan nilai investasi perusahaan :⁷

- a) Industri kecil dengan nilai perusahaan sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI.
- b) Diatas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.

- c) Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.

Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.⁸ Kegiatan usaha Industri merupakan kegiatan mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi dan menyediakan Jasa Industri.⁹

Setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki izin usaha industri. Izin Usaha Industri terdiri atas:¹⁰

- a) Izin tetap, yaitu izin yang diberikan kepada perusahaan yang telah siap berproduksi secara komersial.

Izin tetap yang semula diberikan *definitif* kepada perusahaan industri yang telah berproduksi secara komersial, maka

⁶ Much Nurachmad, *Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan dan Dokumen Secara Legal Formal*, (Yogyakarta: Medpress, 2013), hlm. 89.

⁷ *Ibid.*, hl.89-90.

⁸ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

⁹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

¹⁰ Victorianus, *hukum pendirian usaha dan perizinan*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015), hl.75.

dengan ketentuan Izin Usaha Industri diberikan, apabila telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai pabrik dan sarana produksi. Misalnya izin lokasi dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

b) Izin Perluasan, yaitu izin yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penambahan kapasitas produksi.

Dalam hal perluasan perusahaan industri wajib memperoleh Izin Perluasan. Untuk memperoleh Izin Perluasan perusahaan industri wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup, yaitu telah melakukan upaya pengendalian pencemaran akibat kegiatan industri terhadap lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sama seperti izin tetap, kesesuaian prinsip tersebut juga dilihat dari kesesuaian izin lokasi dan AMDAL.

Untuk memperoleh izin usaha industri baik Izin Tetap maupun Izin Perluasan diperlukan tahap persetujuan prinsip. Keberadaan prinsip masih diperlukan, agar perusahaan industri dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan. Persetujuan prinsip tersebut

dapat berupa kesesuaian atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan prinsip tersebut harus sesuai dengan perusahaan yang akan didirikan. Dan salah satu prinsip atau syarat mengenai pendirian industri berupa penanganan dampak atau pun analisis terhadap lingkungan yang ada disekitar lokasi pendirian perusahaan industri tersebut. Baik itu berupa AMDAL, UKL-ULP maupun SPPL.

Setiap jenis industri wajib memiliki izin usaha industri apalagi yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Namun ada jenis usaha industri tertentu tidak wajib memiliki izin usaha industri tersebut karena sifat usaha serta investasinya kecil, seperti misalnya dengan usaha industri rumah tangga dan industri kerajinan yang perindustriannya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ataupun sebagai mata pencaharian dari golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sama hanya dengan usaha depot air minum. Depot air minum tidak diwajibkan memiliki izin usaha industri karena investasinya, kuantitas produksi serta luas tanah yang dipergunakan tidak memenuhi syarat untuk memiliki surat izin industri ataupun AMDAL, UKL-UPL dan SPPL. Walaupun tidak diwajibkan memiliki surat izin industri, kelompok usaha kecil ataupun usaha depot air minum harus tetap

didaftarkan. Kewajiban dari pendaftaran ini dimaksudkan untuk inventarisasi data yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan industri kecil. Maka dari itu perusahaan depot air minum dan kelompok usaha industri kecil lainnya diberikan Tanda Daftar Industri. Tanda daftar industri tersebut dapat diberlakukan sebagai surat izin usaha tersebut.

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Daftar industri:¹¹

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan yang tersedia di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten/kota.

Persyaratannya yaitu :¹²

- 1) Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.¹³

Persyaratan yang diperlukan dalam mengurus Surat Izin Tempat Usaha :¹⁴

- a) Fotocopy KTP dari Pemohon atau Surat Izin Sementara khusus untuk warga Negara asing;
- b) fotocopy KTP dari penerima kuasa apabila pengurusan SITU dikuasakan kepada orang lain;
- c) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha;
- d) Fotocopy Bukti Penguasaan Hak atas tanah, diantaranya adalah sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai maupun perjanjian dalam bentuk lainnya;
- e) Fotocopy akta pendirian perusahaan atau akta perubahannya dan juga akta pengesahannya;
- f) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun terakhir;
- g) Persetujuan dari warga, lingkungan, tetangga dalam radius 200 m dari lokasi tempat Anda mendirikan usaha yang diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa dan Lurah.

Pemegang SITU diancam sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dan tidak

¹¹Nurachmad, *Op.Cit*, hlm. 90.

¹²Ukm`s,
<https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/693>,
diakses 18 juli 2020.

¹³Putra Putra Indonesia`s,
<https://www.putra-putri-indonesia.com/izin-tempat-usaha.html>,
diakses 18 juli 2020

¹⁴Tiro, <https://tirto.id/syarat-membuat-situ-dan-perbedaannya-dengan-siup-et4y>,
diakses 18 juli 2010.

sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum negara. Adapun sanksi administrasi bagi pemegang surat izin tempat usaha yang melanggar kewajibannya antara lain :¹⁵

- (1) Peringatan secara tertulis
- (2) Pengambilan atau penahanan SITU sebagai bahan untuk dilakukan pemeriksaan jika dianggap perlu
- (3) Pencabutan SITU menjadi sanksi yang paling terberat yang akan dijatuhkan kepada pemegang surat izin tempat usaha.

Masa Berlaku SITU yaitu berlaku selama tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan sepanjang subjek dan/atau objek tidak mengalami perubahan.

2) Fotokopi Izin Gangguan (HO)

Izin Gangguan atau Hinder Ordonnantie (HO) adalah perizinan dari Pemerintah Kota yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha yang tempat atau kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan, bahaya, ketidaknyamanan, atau kerugian tertentu bagi masyarakat di sekitarnya. Bentuk-bentuk gangguan dapat berupa suara, keramaian, aroma, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Izin ini melekat pada tempat

usaha, oleh karena itu suatu badan usaha dapat memiliki beberapa Izin Gangguan (HO) jika memiliki beberapa tempat usaha. Izin HO merupakan persyaratan untuk mengajukan permohonan izin operasional usaha tertentu seperti Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).¹⁶

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan Izin Gangguan (HO) antara :¹⁷

- a) Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga minimal (satu) lapis tetangga dengan objek Izin Gangguan yang berasal dari 4 (empat) arah mata angin yang diketahui Kepala Kelurahan setempat.
- b) Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Site Plan/Pemeriksa Lapangan.
- c) Fotokopi surat keterangan bukti hak tanah atau surat keterangan status tanah.
- d) Fotokopi akte pendirian perusahaan.
- e) Fotokopi KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- f) Fotokopi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir

¹⁵Jasaberkah`s, Surat Izin Tempat Usaha, <https://jasaberkah.com/surat-izin-tempat-usaha.html>, diakses 10 september 2020

¹⁶Ukm`s, <https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/689>, diakses 18 juli 2020.

¹⁷Ukm`s, <https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/689>, diakses 18 juli 2020.

Masa berlaku Izin (HO) selama tiga (3) tahun dan wajib diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan sepanjang subjek dan/atau objek tidak mengalami perubahan.¹⁸

- 1) Fotokopi KTP
- 2) Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 buah
- 3) Data tentang peralatan, kapasitas produksi, modal dan tenaga kerja/blanko Isian Tanda Daftar Industri (TDI)
- 4) Pemohon menterahkan formulir dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- 5) Setelah persyaratan lengkap, pemerintah yang berwenang mengeluarkan Tanda Daftar Industri.

Tanda Daftar Industri berlaku selama tiga (3) tahun dan wajib diperpanjang apabila sudah habis masa berlaku Tanda Daftar Industri.

Tanda daftar usaha perdagangan adalah surat tanda daftar untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.¹⁹ Perusahaan yang melakukan

kegiatan usaha Perdagangan dengan nilai investasi Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDUP yang diberlakukan sebagai SIUP. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan dengan nilai investasi Perusahaan di atas Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP. Dan perusahaan yang telah memperoleh TDUP apabila dalam perkembangannya nilai investasi Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan melampaui Rp 200.000.000 atau memiliki penjualan tahunan telah melampaui Rp 1.000.000.000 maka Perusahaan yang bersangkutan dapat mengganti TDUP-nya menjadi SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan diwajibkan memperoleh perizinan di bidang perdagangan. Namun di samping itu ada Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh TDUP dan SIUP adalah.²⁰

¹⁸ Putra Putri Indonesia`s, <https://www.putra-putri-indonesia.com/izin-gangguan.html>, diakses 18 juli 2020.

¹⁹ Blogdivy, <http://blogdivy.blogspot.com/2010/06/tanda>

[-daftar-usaha-perdagangan-dan.html](http://blogdivy.blogspot.com/2010/06/tanda-daftar-usaha-perdagangan-dan.html), 18 juli 2020.

²⁰ Blogdivy, <http://blogdivy.blogspot.com/2010/06/tanda>

- a) Cabang perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan TDUP atau SIUP Perusahaan Pusat.
- b) Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Usaha yang setara dari Departemen Teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- d) BUMN dan BUMD
- e) Perusahaan kecil perorangan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan.
 - (2) Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya yang terdekat.
 - (3) Pedagang keliling, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

TDUP diberikan untuk diberlakukan sebagai surat izin usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten/kota sesuai domisili perusahaan. SIUP digunakan untuk

menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan barang/jasa di Indonesia.²¹

SIUP dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan kekayaan bersih perusahaan, yaitu :²²

1) SIUP Kecil

Adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh orang pribadi/badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya paling besar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2) SIUP Menengah

Adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh orang pribadi/badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal setor dan kekayaan bersih seluruhnya antara Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3) SIUP Besar

Adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh orang pribadi/badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal setor dan kekayaan bersih

[-daftar-usaha-perdagangan-dan.html](#), 18 juli 2020

²¹Victorianus, *Op.Cit.*, hl. 94.

²²Nurachmad, *Op.Cit.*, hl. 94-94.

seluruhnya melebihi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Prosedur untuk mendapatkan TDUP/SIUP antara lain:²³

- a) Pemohon mengisi formulir permohonan yang tersedia di kantor pelayanan perizinan kabupaten/kota.
- b) Pemohon menyerahkan formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi.

Persyaratan administrasi tersebut antara lain :

- (1) Fotokopi KTP pemilik/ penanggung jawab perusahaan;
- (2) Fotokopi NPWP;
- (3) Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- (4) Neraca Perusahaan.
- (5) Setelah persyaratan lengkap, instansi yang berwenang mengeluarkan SIUP.

Berdasarkan hal tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan tanda daftar industri yaitu harus memiliki surat izin industri dan surat izin gangguan. Sedangkan untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Perdagangan antara lain yaitu NPWP, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Neraca Perusahaan, selain itu depot air

minum wajib memiliki surat jaminan pasok air bku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang.

Surat Jaminan Pasok Air Minum dari PDAM adalah surat yang diberikan kepada pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang dari PDAM untuk memberikan pasokan air persediaan air untuk diolah menjadi air layak minum. Persyaratan administrasi lainnya dalam mendirikan usaha Depot Air Minum yaitu mendapat Surat Jaminan Pasok Air dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Surat jaminan tersebut didapat dari kantor PDAM.

Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah/kota atau yang terakreditasi.

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.²⁴ Sertifikat laik higiene diperoleh tidak hanya untuk kehygienesan air melainkan juga menyangkut kehygienesan tempat dan

²³ *Ibid.*, hl. 93-94.

²⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

peralatan. Persyaratan kesehatan air minum meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisik.²⁵

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi :²⁶

- 1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dikeluarkan setelah usaha DAM memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
 - a. Persyaratan administratif terdiri atas:
 - a) fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b) pas foto terbaru;
 - c) surat keterangan domisili usaha;
 - d) denah lokasi dan bangunan tempat usaha; dan
 - e) fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi DAM bagi pemilik DAM dan Penjamah.
 - b. Persyaratan teknis berupa standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

²⁵ Pasal 2 ayat 2 keputusan Menteri Kesehatan Nomor 07/Menkes/Sk/Vii/2002 tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum

²⁶ Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Jadi untuk mendirikan usaha Depot Air minum diperlukan :

- a. Tanda daftar industri.
- b. Memiliki surat jaminan pasok air dari PDAM. Namun pada persyaratan administrasi tersebut banyak depot air minum tidak memilikinya karena para pengusaha depot air minum tersebut lebih memilih untuk menggunakan air tanah (air bor)
- c. Memiliki sertifikat laik higiene.

Adapun prosedur perizinan usaha depot air minum berdasarkan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya. Dalam putusan tersebut prosedur perizinan menurut penulis belum tepat karena pada putusan tersebut prosedur yang dijelaskan atau yang diuraikan hanya untuk prosedur pendaftaran usaha usaha menengah. Karena penjelasan prosedur izinnya sangat menyulitkan warga ataupun masyarakat yang hendak mendirikan depot air minum. Pada tahap untuk mendapatkan tanda daftar berdasarkan putusan menteri tersebut banyak menjelaskan izin-izin lain yang tidak dibutuhkan untuk mendirikan depot air minum.

2. Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap Depot air Minum isi ulang Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor:651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangan.

Pada pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan meliputi :

Pertama, Pengawasan terhadap depot air minum meliputi penggunaan air baku, proses produksi, mesin dan peralatan, serta perdagangannya dilakukan secara berkala atau waktu-waktu diperlukan. Pengawasan terhadap depot air minum mencakup beberapa aspek yakni aspek sanitasi lingkungan diantaranya kebersihan lingkungan pengolahan, bangunan, tempat cuci tangan, pembuangan sampah dan saluran pembuangan limbah, aspek personal hygiene karyawan, dan kualitas bakteriologi pada depot. Pengawasan eksternal dan internal dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni secara berkala dan atas indikasi pencemaran.

Kedua, Pengawasan terhadap mutu produksi depot air minum dilakukan oleh Laboratorium pemeriksaan kualitas air minum yang ditunjuk pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.

Pelaku usaha air minum isi ulang mempunyai kewajiban untuk selalu

menjamin air yang disediakan olehnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pada peraturan menteri kesehatan serta melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari penyelenggara. Depot air minum harus melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air, yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium. Pengujian mutu air baku dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam tiga bulan untuk analisa coliform dan 2 (dua) kali dalam satu tahun untuk analisa kimia dan fisika secara lengkap.

Pengawasan akan berjalan dengan baik apabila ada penegakan aturan yang disandingkan dengan moral. Pandangan ini didukung seperti Friedman menyatakan bahwa hukum tidak akan pernah ada pemisahan secara total antara hukum dan moral bahkan ada keterkaitan dalam setiap masyarakat, misalnya dalam masyarakat liberal akan lebih mudah merefleksikan berbagai nilai moral ketimbang masyarakat otoriter, sedangkan dalam masyarakat yang terikat dengan tradisi akan ada transformasi tingkah laku sosial yang secara gradual menjadi tradisi hukum dan akhirnya akan menjadi rumusan legislatif. Sedangkan menurut Immanuel Kant menyatakan hukum moral adalah hukum dalam arti yang sebenarnya, olehnya itu hukum yang terpisah dari dari moral sesungguhnya

bukanlah hukum dan tidak akan bertahan lama dan dikalangan pemikir hukum di Indonesia teori ini di dukung oleh Hazairin mengatakan hukum tanpa moral adalah kezaliman, sedangkan moral tanpa hukum adalah utopia.²⁷ Olehnya itu pengawasan sediaan berdasarkan aturan dan dibarengi dengan moralitas dan integritas.

KESIMPULAN

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

Pertama, Prosedur perizinan depot air minum berdasarkan putusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 651/MPP/KEP/10/200d tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya masih sangatlah tidak tepat. Prosedur yang diuraikan dalam putusan tersebut sangatlah luas dan tidak menjelaskan secara terperinci izin apa yang haru dimiliki masyarakat untuk mendirikan depot air minum.

Kedua, Pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Dalam keputusan tersebut pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap usaha Depot Air Minum yaitu pengawasan

terhadap penggunaan air baku, proses produksi, mesin dan peralatan, serta perdagangannya dilakukan secara berkala atas waktu-waktu diperlukan. Namun pada kenyataannya pengawasan tersebut sangat tidak berjalan efektif, karena pengawasan yang seharusnya dilakukan secara berkala tidak dilakukan. Bahkan pengawasan tersebut telah diabaikan baik dari pihak dinas perindustrian dan perdagangna maupun dari pihak depot air minum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Jakarta: Prenada media grup, 2010.
- Rieke, Diah Pitaloka. *Kekerasan negara menular ke Masyarakat*. Yogyakarta: Galangpress, 2004.
- S.Praja, H.Juhaya. *Teori hukum dan aplikasinya*. Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Liliweri, Alo. *Dasar-dasar komunikasi antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Friedman, L.M. *The legal system: A Social Science Perspective*, Terjemahan, M.khozim, *Sistem hukum: Perspektif sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.

²⁷ Firmansyah, Firmansyah. "KORUPSI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2.1 (2017): 45-46.

- Tanya, Berbard. *Penegakan Hukum Dalam terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Magnis Suseno, Frans. *Etika dasar, masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2017.
- Nawawi, Barda, *Tindak pidana Mayantara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sudjito, *Hukum dalam pelangi kehidupan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Tongat, *Pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Tompo, Rusdin. *Ayo Lawan Korupsi*. Makassar: LBH-P21, 2005.
- Widodo, *sistem pemidanaan dalam cyber crime*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Filsafat Kebudayaan proses realisasi manusia*. Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Suwarni, *Reformasi Ke-Polisian*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Firmansyah, Firmansyah. "KORUPSI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2.1 (2017): 45-46.
- Darmono, Kuliah Umum Pasca Sarjana UII, hari sabtu tanggal 21 september 2013 di Yogyakarta, Lt.3 Pasca sarjana UII. "Budaya" <http://id.wikipedia.org/wiki/budaya>, diakses 22 februari 2014.